



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM  
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMAKAMAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat UPT TPU adalah Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPU adalah Kepala UPT Pemakaman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
11. Tempat pemakaman umum adalah tempat atau lokasi untuk menguburkan atau memakamkan jenazah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT TPU kelas A pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

##### Pasal 3

- (1) UPT TPU mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengelolaan Pemakaman Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TPU mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pembinaan pemakaman;
  - b. pelaksanaan pengelolaan pemakaman; dan
  - c. pemeliharaan pemakaman.
- (3) Rincian tugas UPT TPU adalah :
  - a. melakukan penerimaan permohonan dari masyarakat atas penggunaan fasilitas di lokasi-lokasi pada tempat pemakaman umum untuk menguburkan jenazah;
  - b. mengadakan perjanjian penggunaan atas fasilitas di lokasi-lokasi pada tempat pemakaman umum dengan pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. melakukan pendataan atau pencatatan terhadap anggota keluarganya yang dimakamkan di tempat pemakaman umum;
  - d. melakukan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pemakaman umum;

- e. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan di lokasi-lokasi tempat pemakaman umum;
  - f. melakukan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berkenan dengan penggunaan tanah tempat pemakaman umum untuk memakamkan jenazah anggota keluarganya;
  - g. melakukan penggalian dan pemindahan kerangka jenazah yang berada di lokasi-lokasi tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum;
  - h. melakukan pelayanan mobil jenazah;
  - i. melakukan kegiatan pengadaan, perbaikan dan perawatan peralatan serta prasarana dan sarana UPT Tempat Pemakaman Umum;
  - j. melakukan pembinaan, penyuluhan dan pemberian bimbingan kepada yayasan-yayasan sosial atau kalangan swasta lainnya yang menyelenggarakan jasa pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Tempat Pemakaman Umum;
  - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Tempat Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT TPU.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi umum dan Kepegawaian;
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT TPU berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;
  - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT TPU;
  - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT TPU;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT TPU;
  - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT TPU;
  - h. melakukan penerimaan dan penyetoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang bersumber dari penyewaan lokasi-lokasi pemakaman dan/atau Retribusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT TPU dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT TPU.

## Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IV ESELONISASI

### Pasal 6

- (1) Kepala UPT TPU merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT TPU merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

UPT Tempat Pemakaman Umum yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT TPU yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada Tempat Pemakaman Umum yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tempat Pemakaman Umum Pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 7 November 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap dan TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 7 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap dan TTD

TATANG SUTISNA